



PUTUSAN

Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Fikrian Reskianto Alias Nonong
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Mattoanging Barak D1 Nomor 8 Kec. Mamajang Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Fikrian Reskianto Alias Nonong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Surat perintah pengeluaran tahanan no.SPP.Han/181.0/IX/Res.I6/2022/Reskrim sejak tanggal 09 September 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa 2

Nama lengkap : Army Ananda Arya Putra Alias Jaka
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Juli 2003

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Asrama Mattoangin Kec.Mariso
Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Army Ananda Arya Putra Alias Jaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Surat perintah pengeluaran tahanan no.SPP.Han/181.0/IX/Res.I6/2022/Reskrim sejak tanggal 09 September 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FIKRAN dan ARMY ANANDA ARYAPUTRA TELAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FIKRAN dan ARMY ANANDA ARYAPUTRA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar sweeter warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek warna biru garis putih, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih, 1 (satu) bilah parang panjang beserta sarungnya berwarna hitam dan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis anak busur **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD FIKRAN dan ARMY ANANDA ARYAPUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Para Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN (di ajukan dalam Berkas Terpisah), Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendarawasi Asrama Mattoanging Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah “**Dengan terang terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks



orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN, dan teman-teman lainnya, selanjutnya Sekitar pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN pulang kerumah mengambil parang, setelah itu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN serahkan kepada Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN, lalu datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto dan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang
Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

- Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di daerah bokong kanan.
Perbuatan Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto dan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN (di ajukan dalam Berkas Terpisah), Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendarawasi Asrama Mattoanging Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "**Dengan terang terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN, dan teman-teman lainnya, selanjutnya Sekitar pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN pulang kerumah mengambil parang, setelah itu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN serahkan kepada Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN, lalu datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana.

- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang
Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

- Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di derah bokong kanan.

Perbuatan Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto dan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN (di ajukan dalam Berkas Terpisah), Pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cendarawasi Asrama Mattoanging Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"Melakukan penganiayaan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN, dan teman-teman lainnya, selanjutnya Sekitar pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN pulang kerumah mengambil parang, setelah itu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN serahkan kepada Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN, lalu datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang

Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

- Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di derah bokong kanan.

Perbuatan Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto dan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zainuddin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN, dan teman-teman lainnya;
 - Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN pulang kerumah mengambil parang
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang
 - Bahwa kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN serahkan kepada Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN
- Bahwa lalu datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Anak Sulham Syahrhan** dibawah sumpah didampingi orangtuanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN, dan teman-teman lainnya
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN pulang kerumah mengambil parang
- Bahwa setelah itu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN serahkan kepada Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang

- Bahwa selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN,
- Bahwa datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN, dan teman-teman lainnya
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN pulang kerumah mengambil parang
- Bahwa setelah itu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN serahkan kepada Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN, lalu datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar sweeter warna abu-abu,
- 1 (satu) celana pendek warna biru garis putih
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih
- 1 (satu) bilah parang panjang beserta sarungnya berwarna hitam dan
- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis anak busur

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang
Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di derah bokong kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun locus dan tempusnya yakni Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita di Portal Asrama Wipayana
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN, dan teman-teman lainnya;
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN pulang kerumah mengambil parang
- Bahwa setelah itu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN serahkan kepada Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang
- Bahwa selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter
R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang
Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8
Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :

Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak
Panah Busur) di daerah bokong kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat
(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja**
3. **Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka**
4. **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana
menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini
manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan
kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti
dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap
orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi
semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan
pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH.,
Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I **Muhammad Fikrian Reskianto Alias Nonong** dan Terdakwa II **Army Ananda Arya Putra Alias Jaka** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (willens) atau mengetahui (wetens) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, "dengan sengaja" harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewustzijn*) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (*opzet gij mogelijks-bewustzijn/dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto minum minuman keras di Portal Asrama Wipayana bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA, Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN, dan teman-teman lainnya, selanjutnya Sekitar pukul 02.00 Wita setelah minuman alkohol habis, Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto menyuruh Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN pulang kerumah mengambil parang, setelah itu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN kembali ke portal asrama wipayana sambil membawa mata busur serta parang yang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN serahkan kepada Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto selanjutnya pada pukul 04.00 Wita Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN, lalu datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKianto Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur **Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (WJS POERWAD ARMINTA, 1994;48) menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang (penyiksa, penindasan dan sebagainya);

Menimbang bahwa definisi menganiaya menurut Hoge Raad 25 Juni 1984 adalah “dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka”, dan menurut Hoge Raad 21 Oktober 1935 menyatakan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan yang harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja melukai tubuh manusia dan menurut Arrest Hoge Raad tahun 1929 dinyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan rasa sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain yang dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Akibat dari perbuatan Anak Pelaku, Saksi ZAINUDDIN mengalami luka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/1450/VII/2022/Forensik, tanggal 09 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F, M. Kes. selaku dokter R.S. Bhayangkara Makassar.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan badan belakang

Tampak 1 (satu) buah luka tusuk (anak panah busur) berukuran 0,8 Cm X 0,6 Cm.

Kesimpulan :



Akibat Persentuhan tajam : Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk (Anak Panah Busur) di derah bokong kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokking);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersamasama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “*Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa I MUH. FIKRIAN

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKIANTO pergi ke Jalan Mappaoddang Kota Makassar untuk melakukan penyerangan sambil membawa parang kemudian Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA mengikuti dari belakang selanjutnya datang Saksi ZAINUDDIN yang merupakan Anggota Polisi mengambil parang yang di bawa oleh Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKIANTO, sehingga Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN mendatangi Saksi ZAINUDDIN dan merampas kembali parang yang di ambil Saksi ZAINUDDIN dengan cara mendorong dada Saksi ZAINUDDIN Selanjutnya Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN memukul badan Saksi ZAINUDDIN, lalu datang Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA membantu Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN dengan melayangkan anak panah busur kearah Saksi ZAINUDDIN dan mengenai pada paha Saksi ZAINUDDIN selanjutnya Terdakwa I MUH. FIKRIAN RESKIANTO Bersama dengan Terdakwa II ARMY ANANDA ARYA PUTRA Alias JAKA dan Anak Saksi SULHAN SYAHRAN Alias SULHAN melarikan diri ke Asrama Wipayana

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) lembar sweeter warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek warna biru garis putih, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih, 1 (satu) bilah parang panjang beserta sarungnya berwarna hitam dan 1 (satu) buah senjata penusuk jenis anak busur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Adanya perdamaian ataran para terdakwa dan korban
- Orang tua para terdakwa telah mengganti biaya pengobatan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Fikrian Reskianto Alias Nonong dan Terdakwa II Army Ananda Arya Putra Alias Jaka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) BULAN dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu
 - 1 (satu) celana pendek warna biru garis putih
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis putih
 - 1 (satu) bilah parang panjang beserta sarungnya berwarna hitam dan
 - 1 (satu) buah senjata penusuk jenis anak busur

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari RABU, tanggal 23 Nopember 2022, oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Sarilu. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Yamto Susena, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Sarilu. SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1169/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)